

**KAJIAN YURIDIS PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**

*A JURIDICAL STUDY ON THE ESTABLISHMENT OF LIMITED
LIABILITY COMPANIES AFTER THE ENACTMENT OF LAW
NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING JOB CREATION*

Jodi Ghozali, Nizi Kusuma Wardani

Universitas Mataram

Corresponding Email: jodighozali@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendirian PT setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan eksistensi organ PT dalam melakukan perbuatan hukum. Jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa adanya konsep baru PT pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang dengan pernyataan pendirian. sistem organ PT Persekutuan Modal menganut sistem dua tingkat (*two-tier board system*) yaitu organ yang menganut sistem pengawasan dalam organ perseroan sehingga terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan dalam PT Perorangan Menganut sistem satu tingkat (*One-tier board system*) yaitu konsep organ tanpa menggunakan organ pengawas.

Kata Kunci: *Perseroan Terbatas, Pendirian, Eksistensi Organ.*

Abstract

This research aims are to know the establishment of limited company after the effectivity of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, and the existence of limited company organ in conducting legal matters. Type of this research was normative legal research which applied two types of approach, are statute and conceptual approaches. Based on this study, it can be known that the new concept of limited company after the implementation of job creation law is the capital association limited company and individual limited company which can be established by one person with establishment statement. Organ system within limited capital association company embrace two-tier board system, i.e organ which applied supervision system within the organ itself, thus it has general meeting of shareholder, board of direction and board of commissioner. In contrary, the individual limited company only applies one-tier board system i.e organ concept without using supervision body.

Keywords: *Limited company, establishment, organ.*

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Status badan hukum yang dimiliki PT tentunya memiliki beberapa kelebihan dalam melakukan kegiatan usaha. Status badan hukum yang melekat tersebut yaitu memiliki personalitas

(*legal personality*), tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan memiliki harta kekayaan sendiri (*separate patrimony*).¹

Personalitas dalam artian bahwa Perseroan Terbatas dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak (*recht, right*) dan kewajiban (*duty*).² Ada Pula tanggung jawab terbatas dan kekayaan sendiri perseroan merupakan pertanggungjawaban dari pemilik saham terbatas hanya pada saham yang dimilikinya,³ sedangkan memiliki harta kekayaan sendiri yaitu Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta benda pemilik sahamnya.⁴

Akan tetapi, ketentuan mengenai Perseroan Terbatas sekarang ini tidak hanya diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT tetapi diatur pula dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau disebut UU Cipta Kerja.

Pasal 109 yang dilakukan perubahan dalam Pasal 153A UU Cipta Kerja berbunyi :

(1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Ketentuan yang diatur dalam UU Cipta kerja mengakibatkan tidak terpenuhi prinsip umum pendirian Perseroan Terbatas, yaitu unsur perjanjian dalam pendirian perseroan dan persekutuan dalam modal dasar perseroan. Dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian dan unsur persekutuan yang ada dalam UU Cipta Kerja dengan UUPT mengakibatkan terjadinya konflik norma dalam pendirian perseroan terbatas.

Selain dalam pendirian perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang dan pernyataan pendirian. Perubahan PT dalam UU Cipta Kerja juga mengenai konsep organ yang dianut dalam PT yaitu tanpa menggunakan organ pengawas dalam perseroan dan direksi dipersamakan dengan RUPS.

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, menyatakan :

“Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.”

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pemegang saham perseroan dalam melakukan pendirian dan perubahan pendirian PT dipersamakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham perseroan ini dalam Perseroan Perseorangan bertindak sekaligus sebagai RUPS maupun Direksi perseroan.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah pendirian yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa menggunakan akta notris dan kedudukan organ perseroan serta

¹ Binoto Nadapdap.2020.*Hukum Perseroan Terbatas : Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, hlm.2

² Yahya Harahap.2019.*Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.53

³ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana.2018.*Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Depok, hlm.52

⁴ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.57

pengambilan keputusan dalam perseroan. UU Cipta kerja jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 kedudukan organ perseroan tidak dijelaskan dan perubahan pendirian perseroan dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh pemegang saham tunggal dan dipersamakan dengan RUPS.

Untuk itu penelitian kajian yuridis pendirian perseroan terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga menarik untuk dibahas.

Setelah melihat uraian diatas maka dapat ditarik benang merah yang menjadi rumusan masalah adalah : bagaimana pendirian PT setelah berlakunya UU Cipta Kerja dan bagaimana eksistensi organ PT Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan?

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah untuk mengetahui eksistensi organ Perseroan Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Perusahaan, khususnya mengenai pendirian perseroan terbatas dan eksistensi RUPS dalam Perseroan Perseorangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah adalah penelitian penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum⁵ sehingga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian doktrinal yaitu mengkaji dan menganalisa peraturan-peraturan, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan yang diteliti.

Sebagaimana penelitian ini hendak menelaah kaidah atau norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja Bab IV tentang kemudahan berusaha, bagian kelima tentang Perseroan Terbatas.

C. PEMBAHASAN

Setelah belakunya Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau disebut UU Cipta Kerja melahirkan konsep baru mengenai Perseroan Terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya Perseroan Terbatas (PT) Perorangan (disebut PT Perorangan) yang dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dengan pernyataan pendirian. Sebelumnya yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.153

⁶ PeterMahmud Marzuki.2005.*Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.41

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau disebut UUPT 2007 ialah PT identik didirikan berdasarkan Perjanjian.

Adanya rumusan baru mengenai PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja maka dengan itu pula berubah pengertian tentang perseroan terbatas. Pasal 1 UUPT 2007 dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja merumuskan :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Sebelumnya dalam rumusan UUPT 2007 yang dikatakan PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Kemudian dalam UU Cipta Kerja memberikan tambahan rumusan mengenai badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan diubahnya pengertian mengenai perseroan oleh UU Cipta Kerja maka terdapat dua konsep badan hukum dalam Perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, menyebutkan,

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas:
- a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
 - b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Ada Pula diperjelas dalam rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, memuat :

- (1) Perseroan terdiri atas:
- a. Perseroan persekutuan modal; dan
 - b. Perseroan perorangan.

Artinya PT setelah lahirnya UU Cipta Kerja terdapat dua Perseroan. Konsep tersebut berupa Perseroan Terbatas Persekutuan Modal (disebut PT Persekutuan Modal) dan PT Perorangan. Lebih lanjut Permen No 24 tahun 2024 memberikan definisi dari kedua perseroan ini.

PT Persekutuan Modal dalam Pasal 2 ayat (2) Permen No. 21 Tahun 2021. Disebut sebagai Perseroan yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Sedangkan mengenai PT Perorangan Pasal 2 ayat (3) Permen No. 21 Tahun 2021 merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro Dan Kecil.

Sebagaimana dimuat dari kedua definisi diatas dapat dimaknai mengenai perbedaan dari kedua Perseroan. PT Persekutuan Modal sebagaimana yang diatur dalam UUPT

2007 merupakan perseroan yang berasaskan perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha yang terbagi atas saham. Sedangkan PT Perorangan adalah PT dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

1. Pendirian PT setelah berlakunya UU Cipta Kerja

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja maka terdapat dua konsep PT. anataranya PT Persekutuan Modal seperti yang diatur dalam UUPT 2007 dengan PT Perorangan yang berlaku dalam UU Cipta kerja yang merupakan konsep baru PT dalam hukum positif indonesia karena didirikan oleh satu orang dengan pernyataan pendirian.

Adapun pendirian PT Perorangan ini dalam pasal 153A UU Cipta Kerja. Menyebutkan

:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pendirian PT Perorangan berdasarkan kriteria Usaha Mikro dan kecil. Adapun kriteria usaha mikro dan kecil diatur dalam Pasal 87 UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 merubah ketentuan dalam Pasal 6 UU UMKM. Dimuat mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bunyi Pasal 87 tentang perubahan Pasal 6 UU UMKM.

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan,

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Dari kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. Didasari kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Ayat (3) Pasal 35 memuat mengenai modal usaha,

- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- Mengenai hasil penjualan tahunan dimuat dalam Ayat (5) Pasal 35. Memuat,
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Melihat dari rumusan yang ada dalam UU Cipta Kerja mengenai kriteria usaha Mikro, kecil dan menengah dilihat dari kriteria modal dan hasil penjualan tahunan. Menangani modal usaha dalam usaha mikro sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) untuk hasil penjualan tahunan.

Untuk kegiatan usaha yang masuk dalam kriteria usaha kecil lebih besar dari kriteria usaha mikro. Modal usaha dalam kriteria usaha kecil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). Sedangkan mengenai pendapat tahunan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) sampai Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Melihat dari rumusan Pasal yang dalam UU Cipta Kerja maupun PP No.7 tahun 2021 sebagai turunan mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka menjadi dasar kriteria dalam mendirikan PT Perorangan, maksimal Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah modal usaha untuk PT Perorangan untuk kriteria mikro dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) untuk PT Perorangan yang masuk kriteria Kecil.

Adapun tatacara pendirian PT Perorangan lebih rinci Peraturan Pemerintah Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil No.8 tahun 2021 (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021, Pasal 7 ayat 1 menjelaskan pendirian perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi surat pernyataan pendirian dengan bahasa Indonesia.

Terdapat kata “Warga Negara Indonesia” dalam rumusan Pasal mengenai pendirian perseroan. Hal ini menandakan untuk mendirikan perseroan tidak dapat dilakukan oleh warga negara asing.

Selain warga negara asing tidak dapat mendirikan PT Perorangan badan hukum juga tidak dapat mendirikan Perseroan layaknya perseroan yang diatur dalam UUPT 2007. Artinya subjek hukum dalam hal ini dimaknai dalam arti sempit yaitu orang (natural person) subjek hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai orang maupun badan hukum.⁷ maka pendirian hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Surat Pernyataan Pendirian diatur dalam Pasal tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pasal 7 PP No.8 tahun 2021, menjelaskan surat pernyataan pendirian didaftarkan secara

⁷Kurniawan.2014.*Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Genta Publishing, Jakarta, hlm.60

elektronik kepada menteri. Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 7 ayat (2) PP No.8 tahun 2021, Format isian yang dimuat dalam surat pernyataan pendirian berupa:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat Perseroan perorangan; dan
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Pasal 4 ayat (1) PP No.8 tahun 2021 menjelaskan minimal modal dasar dasar PT. Bahwa modal dasar PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Besaran modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 25 % dari modal dasar. Artinya modal PT yang sudah diambil pendiri sebagai saham dalam modal yang ditempatkan dan yang disetor penuh berupa besaran modal yang sudah dibayar oleh pendiri Perseroan. Besaran modal ini berdasarkan kriteria usaha mikro dan kecil sebagai mana diatur dalam undang-undang.

Setelah mengajukan pernyataan pendirian, Pasal 6 ayat (2) PP No.8 tahun 2021. Memberikan pengertian mengenai WNI yang dapat mendirikan PT Perorangan dengan syarat berumur 17 tahun dan cakap hukum.

Dalam hal melakukan pendirian PT dianggap bisa mendirikan PT Perorangan dalam poin 2 ayat b Pasal 6 PP No.8 tahun 2021 di usia 17 tahun. Hal ini tentunya memberikan konsep baru mengenai batasan dewasanya seseorang dalam hukum positif Indonesia. Batas kedewasaan seseorang dalam melakukan pendirian dianggap bisa melakukan perbuatan hukum pendirian di umur 17 tahun. Apabila kurang dari 17 tahun maka tidak dapat melakukan pendirian.

Mengenai konsep cakap hukum yang dimuat dalam butir 2 ayat (2) Pasal 6 PP No.8 tahun 2021 dapat dilihat dalam KUHPerdara mengenai konsep umum cakap hukum. menurut Salim HS, kecakapan adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁸

Pada dasarnya semua orang berhak melakukan perbuatan hukum atau perjanjian sebagaimana dimuat dalam Pasal 1329 KUHPerdara. Kemudian Pasal 1330 KUHPerdara memberikan pengecualian, pengecualian ini yang menjadikan orang dianggap tidak cakap menurut hukum. ada pula orang yang dianggap tidak cakap berupa :

- 1) orang yang belum dewasa,

⁸ Salim HS, 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.165

- 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan
- 3) seorang perempuan yang menjadi istri. Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU. No 1 tahun 1974 jo. SEMA No. 3 tahun 1963.

Cakap adalah suatu norma hukum umum, sedangkan tidak cakap adalah pengecualian dari hukum umum tersebut.⁹ Artinya orang setiap orang dianggap cakap menurut undang-undang, sebaliknya bila undang-undang menentukan lain ini berarti bahwa mereka yang dianggap tidak cakap tidak dapat melakukan perbuatan hukum.¹⁰ Untuk itu persyarat kecakapan sangat diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum, karena perbuatan hukum akan secara bersamaan menimbulkan akibat hukum.

Dalam hal ayat 2 Pasal 6 memberikan pengertian kecakapan dalam point Pasal. Tentunya sejalan dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan berupa berdirinya suatu Perseroan terbatas. Apabila pendiri dalam hal ini dianggap tidak cakap hukum maka tidak dapat melakukan pendirian Perseroan.

Setelah membuat pernyataan pendirian Perseroan mendaftarkan kepada menteri. Perseroan perorangan untuk memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 8 tahun 2021.

Sebelum memperoleh status badan hukum ada persyaratan dan tata cara pengajuan yang disediakan oleh Undang-undang dalam melakukan pendirian. pendiri perseroan wajib mengisi pernyataan pendirian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 PP No. 8 tahun 2021 berupa format isian. Ada Pula format isian yang dimaksud ialah format isian model 1 berupa format isian pendirian.

Syarat pendirian berupa Pernyataan pendirian yang dituangkan dalam bentuk format isian sebagai syarat materiil pengajuan pendirian kepada menteri. Apabila semua format isian sudah lengkap dituangkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) PP No. 8 tahun 2021 maka dapat diajukan secara elektronik kepada menteri.

Adapun mengenai tata cara pengajuan pendirian diatur dalam Permen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permen No.21 Tahun 2021).

Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SABH yang dimuat dalam Pasal 13 Permen No. 21 tahun 2021. Ada Pula yang dimaksud dengan SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum. SABH ini merupakan pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Setelah pernyataan pendirian dikirim secara elektronik melalui SABH kemudian menteri menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik.¹¹ Apabila pernyataan pendirian telah diterbitkan maka pemohon melakukan pencetakan

⁹ Ibid

¹⁰ Muhammad Syaifuddin.2012.*Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm.123.

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Bab III, Pasal.14 ayat (2)

Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dan sertifikat Pernyataan Pendirian secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.¹²

Bila semua persyaratan terpenuhi dengan mengajukan pernyataan pendirian dan memperoleh sertifikat Pernyataan Pendirian serta mencetaknya secara mandiri maka perseroan dikatakan sah memperoleh status badan hukum. Kemudian Perseroan Perseorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

2.Eksistensi Organ PT Perorangan Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Atas Nama Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha tentunya perseroan melekat status *persona in judicio*.¹³ Artinya sekalipun ia berwujud suatu badan dan bukan manusia alamiah, namun dimata hukum ia dipandang seperti manusia alamiah yang mendukung hak dan kewajiban.

Untuk itu yang menjalankan PT sebagai subjek hukum dari pengurusan atas segala kepentingan PT maka perlu adanya perlengkapan badan atau organ PT berupa Direksi, Dewan Komisaria dan Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat RUPS.¹⁴ Untuk itu pengurusan PT diwakili oleh organ

PT Persekutuan Modal yang diatur dalam UUPT 2007 bahwa organ PT terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing serta kedudukan yang sama dalam PT kemudian dalam menjalankan PT untuk kepentingan PT semata.

Adapun dalam UU Cipta Kerja PT Perorangan ketentuan organ hanya diatur mengenai direksi dalam Pasal 153D UU Cipta Kerja No.11 tahun 2021, menyebutkan :

- (1) Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan pengurusan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan.

Direksi PT Perorangan sama halnya dengan PT persekutuan modal dalam menjalankan pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan. Ada Pula kepentingan yang dimaksud ialah sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat sebagaimana batasan dalam UU Cipta Kerja dan pernyataan pendirian perseroan sebelumnya.

Ketentuan mengenai organ PT Perorangan secara eksplisit diatur dalam PP. No 8 tahun 2021 Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (disebut PP No.8 Tahun 2021). Pasal 8 ayat (5) PP. No 8 tahun 2021 menyebutkan,

¹² Ibid Pasal.14 ayat (2)

¹³ Rudhi Prasetya.2014.*Perseroan Terbatas (Teori & Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm.19

¹⁴ Ibid, hlm.18.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.

Kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf g PP. No 8 tahun 2021, tentang Format Isian mengenai identitas pendiri perseroan memperjelas kedudukan organ antara direksi dengan RUPS PT Perorangan. Secara eksplisit dalam lampiran I menyebut, pendiri sekaligus sebagai direksi Perseroan, artinya direksi dengan RUPS merupakan organ yang diduduki oleh orang yang sama.

Dalam teori tindakan tata hukum Indonesia yang mengacu pada konsep organ dua tingkat. Tindakan Direksi dibedakan menjadi *beheren* dan *beschikking*. Perbuatan *beheren* dalam praktik diterjemahkan sebagai perbuatan pengurusan, Sedangkan perbuatan *beschikking* lazimnya diterjemahkan sebagai perbuatan kepemilikan.¹⁵

Menurut *Rudhy Prasetya*, sebenarnya perbuatan pengurusan (*beheren*) merupakan wewenang murni dari direksi, yaitu ditandai dengan perbuatan sehari. Sepanjang perbuatan itu merupakan perbuatan pengurusan maka berwenang dilaksanakan sendiri oleh direksi. Sebaliknya perbuatan kepemilikan (*beschikking*) sudah bukan lagi perbuatan sehari, melainkan perbuatan khusus/ istimewa, dan bukanlah wewenang direksi.¹⁶

Dalam hal direksi dapat melakukan perbuatan ini (*beschikking*) terlebih dahulu Direksi membutuhkan persetujuan organ lain, yang mungkin terlebih dahulu persetujuan dari dewan komisaris atau dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁷

Artinya dalam PT Persekutuan Modal secara jelas dipisahkan antara kewenangan organ perseroan dalam melakukan tindakan pengurusan oleh masing-masing organ. Sedangkan dalam PT Perorangan mempersamakan kewenangan direksi dengan RUPS. Hal ini tentunya sah-sah saja dalam PT Perorangan Direksi sekaligus sebagai RUPS, jika melihat pemegang saham terdapat satu orang.

Tentunya dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ dalam PT Perorangan sebagai perbuatan pengurusan (*beheren*) dan kepemilikan (*beschikking*) dapat dilakukan oleh direksi sebagaimana diatur dalam PP No.8 Tahun 2021 bahwa keputusan direksi dipersamakan dengan RUPS. Melihat Direksi sebagai pemegang saham maka dianggap memenuhi korum dalam RUPS untuk melakukan perbuatan hukum kepemilikan (*beschikking*) oleh direksi.

Selain dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh organ PT yang dipersamakan direksi dengan RUPS, PT perorangan tidak menganut sistem pengawasan dalam organ PT. Melihat butir pasal yang tercantum dalam UU Cipta Maupun peraturan pemerintah maka terdapat perbedaan sistem organ anatara PT Perorangan dengan PT Persekutuan modal.

Sistem organ yang dianut dalam PT Perorangan menganut *one-tier board sistem*. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem perseroan persekutuan modal yang menganut sistem *two-tier board sistem* seperti yang diatur dalam UUPT 2007.¹⁸

¹⁵ Ibid, hlm.20

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Sentosa Sembiring, 2013. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuasa Aulia, Bandung, hlm.88.

One-tier board sistem ini merupakan kebiasaan hukum perusahaan dalam sistem hukum *common law*. Sistem hukum dalam sistem hukum perusahaan dalam kebiasaan hukum *common law* tidak mengenal adanya dewan komisaris, yang dikenal hanyalah dewan direksi dan RUPS.¹⁹

Prinsip *two-tier board sistem* merupakan sistem dua tingkat. Dalam sistem ini dalam sistem ini disamping direksi ada organ pengawas yang lebih dikenal dengan istilah dewan komisaris. Kemudian prinsip *one-tier board sistem* atau dikenal dengan sistem satu tingkat merupakan perseroan tanpa adanya organ pengawas.

Umumnya *one-tier board sistem* dalam *board of directors* (Direksi) dibagi menjadi dua,²⁰ *Chief executive officer* (CEO), yang berfungsi dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perseroan sehari-hari. Dan *Chairman*, kedudukan sebagai direktur non eksekutif (*non-executive directors*).

Pengangkatan non direktur utama ini dikhususkan untuk perseroan terbuka. Jabatan ini diisi oleh mereka yang memiliki keterampilan skil dan pengalaman dalam kedireksian. Direksi non eksekutif ini diposisikan sebagai elemen independen dan objektif dalam mengambil keputusan dalam melakukan pengawasan perseroan, khususnya dalam menyelaraskan benturan kepentingan antara direktur eksekutif dengan kepentingan lain.²¹

Pada *one-tier board sistem* selain adanya RUPS juga tetap adanya keanggotaan dewan komisaris dan direksi, dimana jabatan dewan komisaris dapat merangkap jabatan direksi sehingga disebut dengan *board of director*. Pada dasarnya dewan komisaris dalam *one-tier board sistem* mengakui adanya dewan komisaris tetapi berada dalam lingkup *board of director*. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem *two-tier board sistem*, dewan komisaris sebagai organ terpisah dan memiliki kewenangan tersendiri.

Jika dilihat dari konsep organ anatara kedua sistem terdapat perbedaan dalam melakukan perubahan oleh PT. *one-tier board sistem* menitikberatkan pada direksi sebagai pemegang penuh kebijakan dalam PT. sedangkan *two-tier board sistem* terdapat dewan pengawas atau dewan komisaris dalam melakukan perbuatan tertentu oleh direksi PT.

Antara PT Perorangan dengan PT Persekutuan modal terdapat inkonsistensi antara organ. PT Perorangan menganut sistem *one-tier board sistem* (satu tingkat) sedangkan dalam PT Persekutuan modal menganut sistem *two-tier board sistem* (sistem dua tingkat). Perbedaan antara sistem organ ini ialah terletak pada sistem pengawas pada organ PT.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam PT Persekutuan Modal adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi demi melindungi kepentingan pemegang saham dan masyarakat secara umum.²² Kepentingan yang dimaksud adalah kebijakan yang dilakukan oleh direksi dalam pengurusan PT agar sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

Berbeda halnya dengan PT Perorangan yang tidak menggunakan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan kepada direksi. Hal ini tentunya berlaku karena direksi sekaligus sebagai RUPS dalam PT Perorangan, artnya direksi tidak perlu memberikan

¹⁹ Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm.343

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*, hlm.344

²² Santosa Sembiring, *Op.Cit.* hlm.111.

pertanggungjawaban kepada RUPS karena kedua organ ini dalam PT Perorangan merupakan satu kesatuan.

Eksistensi organ dalam PT Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum tetap eksis dalam dalam PT Perorangan. Meskipun terdapat inkonsistensi dengan PT Persekutuan modal, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan sistem organ yang dianut. Selain itu kesatuan antara direksi dengan dengan RUPS karena pemegang saham hanya terdapat satu orang.

Sistem *one-tier board sistem* dalam PT Perorangan dengan sistem *two-tier board sistem* dalam PT Persekutuan Modal. Untuk menentukan mana sistem yang terbaik dalam organ PT sulit untuk membandingkannya. Antara satu dengan yang lainnya sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan.²³ Akan tetapi dalam PT Perorangan direksi dalam melakukan perbuatan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan pengurusan dan kepemilikan karena sekaligus segai RUPS PT. untuk itu keberadaan organ pengawas dalam PT Perorangan akan kurang optimal dalam melakukan kewenangan dan fungsi dalam menjalam PT.

D. KESIMPULAN

Perseroan Terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) memuat perubahan terhadap UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT 2007). Perubahan beberapa Pasal dalam UUPT 2007 tersebut diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian kelima tentang Perseroan terbatas pada Pasal 109. Jika menilik apa yang terjadi akibat pemberlakuan UU Cipta Kerja terhadap UUPT 2007, maka berlaku konsep PT baru dalam hukum positif Indonesia yaitu PT Perorangan dengan pendirian cukup satu orang dengan pernyataan pendirian maka pendirian PT murni sebagai perjanjian tidak berlaku melainkan secara institusional berdasarkan hukum positif.

Eksistensi organ PT Perorangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan tetap eksis dalam sistem organ. PT Perorangan menitikberatkan pada direksi sebagai organ tunggal sekaligus sebagai pemegang saham (RUPS) dan keputusan direksi dipersamakan dengan RUPS. Dalam sistem organ PT Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan sistem organ dalam PT yang diatur dalam UUPT 2007 (PT Persekutuan Modal). PT Persekutuan Modal menganut *two-tier board sistem* (sistem dua tingkat) yaitu organ yang menganut sistem pengawasan dalam organ perseroan sehingga terdapat RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan dalam PT Perorangan Menganut sistem *one-tier board sistem* (sistem satu tingkat) yaitu sistem organ tanpa badan pengawas PT.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu diharapkan kepada lembaga eksekutif negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk memrikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “badan hukum perorangan” Terkait tata cara pendirian dan konsep organ yang digunakan agar tidak terjadi multitafsi dalam PT Perorangan dan dipersamakan dengan PT Persekutuan Modal yang diatur dalam UUPT 2007. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2008 dengan melakukan

²³ Yahya Harahap. Op.Cit. hlm.343

penyesuaian terhadap beberapa pasal yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Untuk selanjutnya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait PT Perorangan khususnya mengenai manfaat dan kelebihan Usaha Mikro dan Kecil dijalankan dalam bentuk Perseroan serta bagaimana pendirian PT Perorangan yang menurut peraturan perundangan-undangan baru terlihat lebih mudah dan efektif. Sosialisasi diperlukan agar tidak menimbulkan pro 102 kontra dan masyarakat tidak mengalami kesulitan saat mendirikan PT Perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas : Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, **Permata Aksara, Jakarta.**

Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia.* **Genta Publishing, Jakarta.**

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, **Mandar Maju, Bandung.**

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, **Pustaka Pelajar, Yogyakarta.**

PeterMahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, **Kencana, Jakarta.**

Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, **Sinar Grafika, Jakarta.**

Sentosa Sembiring, 2013, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, **Nuasa Aulia, Bandung.**

Rudhi Prasetya, 2014, *Perseroan Terbatas (Teori & Praktik)*, **Sinar Grafika, Jakarta.**

Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, **Sinar Grafika, Jakarta.**

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, **Prenada Media Group, Depok.**

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, **RajaGrafindo Persada, Depok.**

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).